

- KEDUA : Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Atas Nusantara yang beralamat di Jl. Raya Cayur KM.1 Kp. Dukuh RT. 01/02 Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;
- KETIGA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA berlaku sampai dengan tanggal 9 November 2015;
- KEEMPAT : Yayasan Darussalam Assafi'i wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Nusantara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 9 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
TANGERANG

Drs. H. M. ARSYAD HUSSEIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630707 198801 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 4. Direktur Pembinaan SMA Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
 5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
-